

**JUDICIAL PARDON DALAM PERKEMBANGAN HUKUM PIDANA INDONESIA
(STUDI KUHP 2023)**

Mahraen^{1*}

¹Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Mataram, Indonesia

*Correspondence: mahraen17@gmail.com

**SEJARAH
ARTIKEL**

Diterima: - 10.04.2023

Direvisi: - 10.04.2023

Publish: - 14.04.2023

LISENSI ARTIKEL

Hak Cipta © 2023

Penulis: Ini adalah artikel akses terbuka yang didistribusikan berdasarkan ketentuan Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ABSTRAK

Penelitian ini merupakan penelitian hukum Normatif yang bertujuan untuk mengetahui konsep dasar dari Judicial Pardon dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP 2023) serta untuk dapat mengetahui potensi penerapan konsep Judicial Pardon sebagai salah-satu alternatif putusan perkara pidana dalam KUHP Indonesia 2023. Berdasarkan studi terhadap KUHP 2023 mengenai Judicial Pardon, ditemukan bahwa konsep dari *Judicial Pardon* adalah hakim tidak menjatuhkan suatu pidana kepada terdakwa yang dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah dengan pertimbangan ringannya perbuatan pidana, watak dari pelaku pidana, serta keadaan pada saat dilakukan atau setelah dilakukan perbuatan pidana (Pasal 54 ayat (2) RKUHP). Dengan pertimbangan akan nilai keadilan dan kemanusiaan, konsep ini dapat diterapkan.

Kata Kunci: KUHP, *Judicial Pardon*, Ringannya perbuatan

ABSTRACT

The reasearch is a normative legal reasearch method. The purpose of this study is to find out the basic concept of Judicial Pardon in the Criminal Code (KUHP 2023) and to find out the potential for applying the Judicial Pardon concept as an alternative court decision on criminal cases in the 2023 Indonesian Criminal Code. Based on a study of the 2023 Criminal Code regarding Judicial Pardon, it was found that the concept of Judicial Pardon is that judges do not impose a criminal sanction on a defendant who is declared legally and convincingly proven guilty under the law because of the ordinary crime, the character of the criminal offender, and the circumstances at the time the crime was committed or after it was committed (Article 54 paragraph (2) of the RKUHP). With consideration of the values of justice and humanity, this concept can be applied.

Keywords: KUHP, *Judicial Pardon*, Ordinary Crime.

1. Pendahuluan

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, penegakan hukum menjadi dalah-satu aspek penting untuk diperhatikan karena hukum dapat difungsikan untuk menjaga ketertiban dalam lingkungan masyarakat itu sendiri. . Salah-satu sistem hukum di Indonesia yang dapat menyelesaikan perkara-perkara pidana yang bersifat publik dikenal dengan sebutan *criminal justice system* (sistem peradilan pidana). Sistem peradilan pidana merupakan suatu sistem yang ada du dalam suatu tatanan masyarakat yang digunakan untuk menanggulangi kejahatan. Yang dimaksud menanggulangi adalah upaya yang dilakukan dalam rangka mengendalikan kejahatan yang dilakukan supaya kejahatan tersebut masih ada dalam batasan toleransi masyarakat (**Rocky Marbun., 2015**). Dalam sistem peradilan pidana, putusan hakim (putusan akhir) akan menjadi muara dari serangkaian proses hukum yang dilakukan. Putusan hakim tersebut dapat dibedakan menjadi putusan pemidanaan dan putusan yang bukan pemidanaan. Pada tahapan ini, nilai keadilan menjadi suatu hal yang selalu diperdebatkan oleh masyarakat.

Salah-satu contoh kasus yang seharusnya tidak dijatuhi pidana karena dirasa mencoreng nilai keadilan adalah kasus nenek minah yang hanya karena mengambil 3 buah kakao saja, kemudian ia dijatuhi pidana percobaan selama 3 bulan. Penjatuhan pidana dalam kasus ini meskipun terbilang sangat ringan tetap saja memberikan label kepada nenek Minah sebagai seorang terpidana. Karena adanya penomena seperti ini yang dapat mencoreng nilai

keadilan membuat KUHP 2023 merumuskan suatu konsep baru tentang *Judicial Pardon* sebagai alternatif putusan perkara pidana tepatnya dalam Pasal 54 ayat (2) (perkembangan hukum pidana).

Judicial Pardon (pemaafan hakim) atau dalam bahasa Belanda dikenal dengan sebutan *rechtelijk pardon* atau yang disebut juga sebagai *non imposing of penalty*, bahwa seorang yang menjadi terdakwa sudah terbukti bersalah, akan tetapi oleh majelis hakim tidak dijatuhi pidana (*dispensa de pena*). Pemaknaan lain dari konsep ini, selain untuk menghindari kekakuan hukum juga pertimbangan terhadap nilai kemanfaatan dari penjatuhan pidana yang tidak diperlukan (Ahmad Rosidi., 2021).

Konsepsi *Judicial Pardon* penting untuk diterapkan menjadi salah-satu alternatif putusan di Indonesia mengingat bahwa di dalam KUHP yang masih berlaku saat ini pengaturan tersebut belum ada. Sehingga nanti pada saat diberlakukannya KUHP 2023, konsep ini dapat lebih menjaga nilai keadilan sebagai nilai tertinggi dalam penegakan hukum. karena nilai-nilai dalam *Judicial Pardon* dirasa relevan dengan keadaan masyarakat Indonesia.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yang mengacu pada peraturan perundang-undangan, norma yang ada di dalam kehidupan masyarakat serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan. Pada bagian ini penulis akan menjabarkan beberapa metode yang digunakan untuk melakukan penelitian dan analisis terkait dengan *Judicial Pardon* dalam perkembangan hukum pidana Indonesia (studi KUHP 2023).

A. Metode Pendekatan

Di bawah ini merupakan metode-metode pendekatan dalam penelitian ini, diantaranya :

- a. *Statute Approach* (pendekatan perundang-undangan).
Metode merupakan metode pendekatan yang menelaah semua yang ada di dalam peraturan perundang-undangan, yang termasuk di dalamnya regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang akan dibahas dalam penelitian ini.
- b. *Conceptual Approach* (pendekatan konseptual).
Metode ini bersumber dari pendapat-pendapat ahli, sarjana atau pendapat dari ahli hukum yang berkaitan dengan rumusan masalah dalam penelitian ini.
- c. *Historical Approach* (pendekatan historis).
Pendekatan ini adalah pendekatan yang berfokus untuk menelusuri latar belakang dari perkembangan pengaturan tentang isu hukum yang terjadi. Sehingga hal ini menjadi penting karena peneliti akan dapat mengetahui filosofi dan pola pikir yang melahirkan suatu hal yang dipelajari.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. *Judicial Pardon* dalam Perkembangan Hukum Pidana Indonesia (Studi KUHP 2023)

3.1.1 Konsep Dasar *Judicial Pardon* dalam KUHP 2023

Pardon secara terminologi “*forgiveness*”, “*mercy*”, “*clemency*”, “*pardon*”, “*amnesty*”, “*indemnity*”. Bahwa memiliki makna yang tidak kaku (fleksibel). Kemudian secara garis besar memiliki makna bahwa pengampunan atas suatu perbuatan yang bertentangan dengan asas legalitas dari perundang-undangan. (Adery Syahputra., 2022)

Konsep *Judicial Pardon* sebagaimana yang ada dalam KUHP 2023 merupakan suatu norma baru sebagai bentuk perkembangan putusan perkara pidana yang lebih mengutamakan asas keadilan dan kemanusiaan (sila ke-2). Menurut Rammelink, di dalam konsep *Judicial Pardon*, terdapat pertimbangan-pertimbangan akan besar-kecilnya suatu perbuatan pidana yang sudah dilakukan, kemudian pertimbangan pada situasi dan kondisi pada saat pelaksanaan perbuatan tersebut. Sehingga dengan pertimbangan-pertimbangan itu hakim dapat memberikan putusan untuk menjatuhkan pidana atau memberikan maaf atas perbuatan tersebut. (Adery Ardhan Saputro., 2016)

Nico Keizer berpendapat mengenai rumusan tentang *Judicial Pardon/Rechtelijk Pardon* yang dimasukkan menjadi salah-satu alternatif putusan dalam perkara pidana. Ia mengatakan “banyaknya terdakwa yang sebenarnya telah memenuhi pembuktian, akan tetapi jika dijatuhi pidana maka akan bertentangan dengan rasa keadilan.” (James D Barnett., 1972) Sehingga jika memasukkan konsepsi *Judicial Pardon* ini, jenis pemidanaan akan terbagi menjadi: putusan pemidanaan, putusan lepas, putusan bebas serta putusan tanpa pemidanaan (*Judicial Pardon/Rechtelijk Pardon*).

Dalam jurnal yang ditulis oleh James D. Barnett menjelaskan bahwa hukum memang tidak dirancang untuk memberikan rasa kasihan kepada suatu kesalahan. Akan tetapi, sebagai manusia yang diciptakan oleh tuhan, maka rasa belas kasih tersebut ada di dalam diri manusia itu sendiri, hal tersebut menjadi suatu anugrah. Atas dasar hal inilah beberapa negara menerapkan konsep *Judicial Pardon* sebagai salah-satu alternatif pemidanaan yang diberlakukan untuk perbuatan-perbuatan pidana yang dikategorikan sebagai pidana ringan dan menjadi hal yang keliru apabila memberikan putusan pemidanaan terhadap perkara ringan tersebut. Pendapat ini selaras dengan apa yang diungkapkan oleh mantan hakim agung Bismar Siregar yang mengatakan bahwa “keadilan tidak akan ditemukan didalam kitab Undang-Undang, akan tetapi keadilan akan ditemukan di dalam hati nurani”.

Pendapat beberapa ahli diatas memberikan suatu kesimpulan yang sama terkait dengan konsep *Judicial Pardon*, bahwa konsep ini lahir untuk meniadakan pemidanaan ataupun tindakan kepada terdakwa yang terbukti bersalah karena pertimbangan-pertimbangan tertentu yang dirasa dapat memberikan “*Pardon*” kepadanya. Dalam Pasal 54 ayat (2) KUHP 2023 tentang *Judicial Pardon*, merumuskan:

“Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, atau keadaan pada waktu dilakukannya tindak pidana serta yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau tidak mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan”(KUHP 2023)

Dari bunyi pasal tersebut diatas, maka dapat dilihat bahwa unsur-unsur yang membangun konsep *Judicial Pardon* adalah sebagai berikut:

1. Ringannya perbuatan

Barda Nawawi Arif memberikan suatu pendapat mengenai unsur ini, bahwa di dalam KUHP 2023 masih belum jelas ketentuan yang mengatur tentang unsur ringannya perbuatan. Namun, Barda Nawawi Arif menjelaskan maksud dari tidak dimasukkannya secara spesifik rumusan unsur tersebut agar supaya tidak dibatasinya kewenangan dari hakim dalam menjatuhkan putusan pemaafan untuk delik-delik tertentu saja. (Adery Syahputra., 2022)

2. Keadaan atau kondisi pribadi pembuat

Menurut yang di jelaskan oleh Muhammad Irfan, bahwa ringkasan mengenai kriteria yang menjelaskan tentang “keadaan pribadi” antara lain:

- a. Motif dalam melakukan tindak pidana (Pasal 74 ayat (1) KUHP 2023).
- b. Melakukan tindak pidana untuk pertama kali dan ancaman pidanya tidak lebih dari 3 tahun (Pasal 75 KUHP 2023), dan
- c. Kemampuan terdakwa secara finansial/ekonomi (Pasal 80 ayat (1)). (Adery Syahputra., 2022).

3 (tiga) poin yang dijabarkan diatas, sebenarnya sudah ada dalam ketentuan dalam Pasal 54 ayat (1) KUHP 2023, bahwa hakim pada saat akan menjatuhkan pemidanaan haruslah mempertimbangkan:

- 1) Kesalahan pembuat tindak pidana;
- 2) Motif serta tujuan pelaku melakukan perbuatan pidana;
- 3) Sikap batin yang ada dalam diri pelaku;
- 4) Apakah ada perencanaan terlebih dahulu dari tindak pidana yang akan dilakukan;
- 5) Bagaimana cara melakukan perbuatan pidana tersebut;
- 6) Bagaimana sikap dari pelaku setelah ia melakukan perbuatan pidana tersebut;
- 7) Riwayat hidup, keadaan sosialnya serta keadaan finansial dari pelaku;
- 8) Pertimbangan tentang pengaruh pemidanaan yang dijatuhkan dimasa depan;
- 9) Pengaruh penjatuhan pemidanaan tersebut baik untuk korban atau keluarga dari korban;
- 10) Pertimbangan dari pemberian maaf dari korban dan/atau keluarga korban dan/atau;
- 11) Pandangan masyarakat atas perbuatan pidana yang dilakukan.

3. Keadaan saat melakukan perbuatan pidana atau yang akan terjadi kemudian

Unsur inipun belum diatur dengan jelas di dalam KUHP 2023, pengaturannya masih cenderung membingungkan dan tidak tegas. Akan tetapi Mardjono Reksodiputro memberikan penjelasan mengenai pertimbangan unsur ini dengan kasus seorang ayah yang karena terburu-buru mengeluarkan mobilnya ia menabrak anaknya yang ada dibelakang mobil tersebut. Keadaan seperti ini menurut Mardjono Reksodiputro dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam unsur ini. (Adery Syahputra., 2022) Karena dari sini dapat terlihat bahwa ayah tersebut tidak berniat untuk menabrak anaknya.

4. Pertimbangan nilai keadilan dan kemanusiaan

Unsur terakhir dalam konsep *Judicial Pardon* ini tidak kalah penting dengan 3 unsur sebelumnya. Hakim dalam memutus suatu perkara tentu saja haruslah memberikan rasa keadilan dan memperhatikan aspek-aspek kemanusiaan dalam putusan tersebut.

3.1.2 Potensi Pemberlakuan konsep *Judicial Pardon* sebagai Bentuk perkembangan Putusan Pidana dalam KUHP 2023

1. Pandangan Hukum Positif

a. Harmonisasi KUHP 2023 dengan RKUHAP

Berbicara mengenai potensi untuk dapat diterapkannya konsep *Judicial Pardon* sebagai salah-satu alternatif putusan perkara pidana di Indonesia tentu saja tidak dapat terlepas dari hukum acara pidana yang menjadi pelaksanaannya. Bahwa haruslah dilakukan suatu harmonisasi antara KUHP 2023 dengan RKUHAP sehingga konsep *Judicial Pardon* dapat diterapkan dengan sebaik-baiknya. (Dwi Rohayati., 2016)

Dalam pandangan hukum positif, konsep *Judicial Pardon* harus diatur dalam RKUHAP sebagai hukum formilnya agar dapat diterapkan di masa depan. Jika tidak demikian maka konsep *Judicial*

Pardon yang ada dalam KUHP 2023 hanya akan menjadi Pasal mati dan tidak dapat diterapkan. (Adery Syahputra.,2022)

Dalam RKUHAP 2014 dalam pasal 187 ayat (1), (2) dan (3) hanya mengatur tentang tiga jenis putusan saja, yaitu: putusan pemidanaan, putusan bebas, dan putusan lepas.(RKUHAP 2014) Dari ketiga jenis putusan tersebut tidak terlihat adanya konsep *Judicial Pardon*.

Ketiga jenis putusan yang ada dalam Pasal 187 RKUHAP tersebut tidak ada satupun yang memiliki kesamaan konsep dengan putusan *Judicial Pardon*.

- Dalam putusan pemidanaan menyatakan bahwa seseorang terbukti bersalah dan dijatuhi pidana (Pasal 187 ayat (1) RKUHAP).
- Dalam putusan lepas menyatakan bahwa seseorang terbukti bersalah namun perkaranya bukanlah perkara pidana (Pasal 187 ayat (2) RKUHAP)
- Dalam putusan bebas menyatakan bahwa seseorang tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana (Pasal 187 ayat (3) RKUHAP)

Sedangkan konsep *Judicial Pardon* sebagai salah-satu jenis putusan mengatakan bahwa “seseorang terbukti bersalah akan tetapi tidak dijatuhi pidana”.(KUHP 2023) itulah mengapa dalam analisis, pemberlakuan konsep *Judicial Pardon* melalui pandangan hukum positif tidak dapat diberlakukan.

2. Pandangan Hukum Progresif

a. Flesibelitas pemberlakuan konsep *Judicial Pardon* melalui hukum progresif

Hukum progresif adalah hukum yang ada untuk memberikan suatu perubahan dengan cepat, melakukan pembalikan yang mendasar dalam teori dan praktis hukum, serta melakukan berbagai upaya terobosan. Hal ini berdasarkan prinsip bahwa hukum diciptakan untuk manusia, bukan manusia untuk hukum serta hukum tercipta bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk hal yang lebih luas lagi, seperti kesejahteraan dan kemuliaan dari manusia itu sendiri. (Satjipto Rahardjo., 2017)

Pengertian sebagaimana yang sudah dijabarkan di atas menurut Satjipto Rahardjo memiliki arti bahwa hukum progresif merupakan serangkaian tindakan yang radikal, melakukan suatu perubahan pada sistem hukum agar hukum tersebut dapat menjadi lebih berguna dalam menjamin kesejahteraan dan kebahagiaan manusia itu sendiri. Atau secara sederhananya, hukum progresif merupakan hukum yang memberikan dan melakukan pembebasan dalam berfikir dan bertindak dalam hukum. karena menurut teori hukum progresif, hukum memiliki tujuan untuk mengadakan keadilan serta kesejahteraan untuk semua masyarakat. (Satjipto Rahardjo., 2014)

Berkaitan dengan *Judicial Pardon* sebagai salah-satu alternatif putusan dalam perkara pidana yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP 2023), bahwa dalam KUHP 2023 konsep tersebut sudah jelas ada dalam Pasal 54 ayat (2), tetapi tidak dirumuskan dalam RKUHAP yang berperan sebagai hukum formilnya. Namun demikian, bukan berarti konsep *Judicial Pardon* tersebut tidak dapat diterapkan. Teori dari hukum progresif dapat menunjang untuk terlaksananya konsep tersebut sebagai salah-satu alternatif putusan pidana. jika dilihat dari pemaparan teori hukum progresif sebelumnya diatas yang memandang hukum lebih visioner dan mengedepankan tujuan dari hukum itu sendiri, yaitu untuk memberikan keadilan dan kesejahteraan untuk seluruh masyarakat. Selain itu, dalam Pasal 53 ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa:

- Dalam mengadili suatu perkara pidana, hakim wajib menegakkan hukum dan keadilan;
- Jika dalam penegakan hukum dan keadilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) terdapat pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hakim wajib mengutamakan keadilan.(KUHP 2023)

Dari uraian tersebut diatas, maka meskipun RKUHAP tidak mengatur secara spesifik mengenai konsep *Judicial Pardon* sebagai salah-satu jenis putusan dalam perkara pidana, bukan berarti konsep tersebut tidak berpotensi untuk diterapkan. Hal tersebut sama halnya dengan asas pemaaf dan pembenar. Dimana pengaturannya hanya ada dalam KUHP saja, akan tetapi dalam persidangan hakim tetap melakukan pertimbangan hukum atas asas-asas tersebut. Hal inilah yang disampaikan oleh hukum progresif. Bahwa hukum selalu ada pada status *law in the making/ law as a process* dan tentunya tidak final serta dalam pandangannya, hukum merupakan suatu institusi yang bermoral dan berkemanusiaan.(Novita Dwi Maysaroh., 2009).

b. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Dalam praktek peradilan pidana, hakim merupakan salah-satu penegak hukum yang memiliki peran sentral dalam menegakkan keadilan melalui putusannya. Hakim merupakan suatu profesi yang oleh Undang-Undang diberikan suatu kebebasan atau kemerdekaan, tidak memihak dan dipengaruhi baik oleh lembaga eksekutif ataupun legislatif. Akan tetapi hal tersebut tidak berarti bahwa dalam memberikan putusan hakim

sewenang-wenang. Pasal 5 UU kekuasaan kehakiman memberikan hakim kebebasan untuk menemukan dan menggali nilai-nilai baik yang sudah ada dalam UU tertulis ataupun yang tidak tertulis (kehidupan masyarakat). Dari Pasal 5 UU kekuasaan kehakiman yang berbunyi:

“Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”(UU no. 48/2009)

Dari bunyi pasal ini, hakim diberikan wewenang untuk dapat melakukan penemuan hukum dengan cara sebagai berikut:

1. Perkara yang sudah diatur dalam UU tertulis, maka hakim dapat langsung menerapkannya.
2. Perkara yang hukumnya kabur atau belum jelas, hakim dapat melakukan penafsiran hukum dengan hal yang lazim dan sesuai dengan ilmu hukum.
3. Perkara yang sama sekali tidak ada aturannya dalam UU tertulis, maka hakim harus menggali dan menyesuaikan hukum dengan nilai dan keadaan sosial masyarakat.

Poin pada nomor 1 menjadi sudah cukup kuat untuk dapat diterapkannya konsep *Judicial Pardon* karena aturannya sudah jelas di dalam Pasal 54 ayat (2) KUHP 2023. KUHP 2023 dapat dijadikan sebagai salah-satu sumber hukum karena merupakan suatu peraturan perundang-undangan. Kemudian inilah yang menunjukkan bahwa hakim bukan hanya ada menjadi seorang yang pasif dalam perkara pidana, melainkan ikut aktif untuk mencari keadilan di tengah-tengah kehidupan masyarakat.

4. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian tersebut maka penulis dapat memberikan kesimpulan: 1) Konsep Dasar *Judicial Pardon* dalam KUHP 2023 dibangun atas 4 unsur: ringannya perbuatan, keadaan pribadi pembuat, keadaan pada waktu dilakukannya perbuatan atau yang terjadi kemudia, dan memperhatikan serta mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan. Konsep ini ada atas dasar banyaknya perkara-perkara yang apabila dijatuhi pidana maka akan dapat mencoreng rasa keadilan. 2) Potensi pemberlakuan *Judicial Pardon* dapat dilihat dari dua pandangan hukum: positif dan progresif. Jika dilihat dari hukum positif, maka *Judicial Pardon* harus diharmonisasikan dengan RKUHAP, jika tidak demikian maka konsep tersebut hanya akan menjadi Pasa mati saja dan tidak dapat diterapkan. Namun jika dilihat dari pandangan hukum progresif, konsep *Judicial Pardon* tetap dapat diterapkan dengan pertimbangan bahwa hukum yang mengikuti masyarakat dan bukan sebaliknya dengan tujuan untuk mencapai keadilan. Selain itu, UU kekuasaan kehakimanpun memberika kewenangan bagi hakim untuk dapat melakukan penemuan hukum agar dapat terciptanya kesejahteraan, ketertiban dan keadilan dalam masyarakat.

Daftar Pustaka

- Barnett, James D. (1972). *Grounds of Pardon. The Journal of Criminal Law and Criminology*, 491
- Marbun, R. (2015). *Sistem Peradilan Pidana Indonesia : Suatu Pengantar*. Malang:Satara Press.
- Maysaroh, Novita Dwi. (2009). Mengkritisi *Jurisprudence Versus Sociological Jurisprudence*, Ed. II. *Hukum Indonesia*, XX, 19
- Rahardjo, Satjipto. (2004). *Ilmu Hukum: Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan*. Surakarta:Muhammadiyah Press University.
- Rahardjo, Satjipto. (2007). *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta:Kompas.
- Rohayati, D.(2019).Pengaturan *Judicial Pardon* dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 5
- Rosidi, Ahmad.(2021). Mencari Kemungkinan *Judicial Pardon* sebagai Salah-satu Alternatif Bentuk Pemidanaan. *Jurnal Ilmiah Rinjani*, 41
- Saputro, Adery Ardhan. (2016). Konsepsi Rechtelijk Pardon atau Pemaafan Hakim dalam Rancangan KUHP. *Mimbar Hukum*, Lembaga Kajian MaPPI, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 3
- Syahputra, Adery. (2016) . Tinjauan atas *Non-Imposing of Penalty/Rechtelijk Pardon/Dispensa De Pena* dalam KUHP 2023 serta Harmonisasinya dengan RKUHAP, Aliansi Nasional Reformasi KUHP. *Institute for Criminal Justice Reform*, 3
- Indonesia, *Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) Tahun 2014*
- Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP 2023)*
- Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Hukum Pidana (KUHP)*
- Indonesia, *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman*
- Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP)*
- [Naskah Akademik RUU KUHP Tahun 2009, 81-82](#)